

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
RUMAH PEMBERIAN PEMERINTAH  
PADA KORBAN TSUNAMI  
(Studi di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ISKANDAR M  
NPM: 1921030500**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMAH  
PEMBERIAN PEMERINTAH PADA KORBAN TSUNAMI  
(Studi di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas Dan Memenuhi  
Syarat - Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Iskandar M**

**1921030500**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi,S.Ag., M.Kom.I.  
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, dengan tujuan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Transaksi jual beli dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti jual beli barang konsumsi, jual beli properti, jual beli saham, dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan kualitas barang atau jasa yang akan diperoleh, adanya jaminan atas keabsahan dokumen dan legalitas barang atau jasa tersebut, serta adanya penyelesaian masalah atau klaim atas barang atau jasa yang diperoleh. Namun demikian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Muli yang menjadi korban tsunami diberikan rumah oleh pemerintah guna untuk mengganti rumah korban yang hancur akan tetapi diperjual-belikan. Dalam praktiknya, korban yang diberi rumah melakukan transaksi jual beli dengan bos material secara lisan tanpa ada surat perjanjian dan surat hak milik rumah. Maka jual beli ini disebut gharar karena mengandung ketidakjelasan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami di Desa Way Muli? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Korban Tsunami? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli rumah di desa Way Muli yang terjadi dilakukan oleh penjual rumah tanpa surat tanah atau sertifikat hak milik, dan dibeli oleh pembeli seharga Rp. 25.000.000-, Serta transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Menurut pandangan hukum Islam praktik jual beli rumah di desa Way Muli tidak sesuai, karena tidak memenuhi rukun - rukun jual beli . Adapun rukun rukun jual beli yang harus dipenuhi yakni pemilik yang sah (*al-Muthman*) atau kepemilikan rumah yang sah atas rumah tersebut.

**Kata kunci : Jual Beli Rumah, Pemerintah, Hukum Islam.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iskandar M  
NPM : 1921030500  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami (Studi Kasus Di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 29 Juli 2023  
Penulis



**Iskandar M**  
NPM. 1921030500





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli  
Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban  
Tsunami (Studi Kasus Di Desa Way Muli  
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung  
Selatan)  
**Nama** : Iskandar M  
**NPM** : 1921030500  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**NIP: 196901051998031003**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**NIP : -**

Mengetahui,

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat :Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami (Studi Kasus Di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan).” disusun oleh Iskandar M NPM : 1921030500 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 30 November 2023.****

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed** (.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapak Sudin Nainggolan tercinta yang telah berpulang, persembahan ini adalah untukmu. Meskipun kau tidak ada di sini untuk melihatnya, semangat dan pengarahanmu selalu membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala cinta dan dukunganmu selama hidup. Semoga kau senantiasa diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Hingga kita bertemu lagi di surga kelak. Dan juga saya persembahkan kepada Ibu Maryamah yang tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah swt memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. Serta kakak Saya Iswan Deni dan Ismet Sumarya yang telah memberi semangat dan dukungan maupun membantu secara materi serta tempat untuk bercerita keluh kesah saya dan almamater UIN Raden Intan Lampung.






## **RIWAYAT HIDUP**

Iskandar M dilahirkan di Desa Way Muli pada tanggal 25 Mei 2001 anak ketiga dari pasangan Bapak Sudin Nainggolan dan Ibu Maryamah. Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Muli dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Raja basa diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di MA Al-Khairiyah Way Muli yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 29 Juli 2023  
Yang Membuat,

Iskandar M

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami Studi Kasus di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan** Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepala Desa Way Muli yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
10. Sahabat-sahabat saya Hussein, Fadil, Irfan, Dimas, Cecep, Yoga, Arif, Akbar Jon, Tim Wifi Corner dan Tim BCT yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah swt. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, 29 Juli 2023  
Penulis

**Iskandar M**  
**NPM. 1921030500**

## DAFTAR ISI

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....            | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....         | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....               | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                    | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....              | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....            | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....           | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....             | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>              |             |
| A. Penegasan Judul .....              | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah.....        | 2           |
| C. Fokus dan Sub-Fokus.....           | 4           |
| D. Rumusan Masalah .....              | 4           |
| E. Tujuan Penelitian .....            | 5           |
| F. Manfaat Penelitian .....           | 5           |
| G. Kajian Terdahulu Yang Relevan..... | 6           |
| H. Metode Penelitian .....            | 9           |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian .....   | 9           |
| 2. Sumber Data.....                   | 10          |
| 3. Populasi .....                     | 10          |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....      | 11          |
| 5. Metode pengolahan Data.....        | 11          |
| 6. Metode Analisis Data.....          | 12          |
| I. Sistematika Penulisan .....        | 12          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>          |             |
| A. Pengertian Jual Beli .....         | 15          |



|  |    |
|--|----|
| B. Dasar Hukum Jual Beli .....               | 18 |
| C. Rukun Jual Beli.....                      | 22 |
| D. Syarat-Syarat Jual Beli.....              | 24 |
| E. Macam-Macam Jual Beli .....               | 26 |
| F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam ..... | 28 |
| G. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....         | 34 |
| H. Etika Jual Beli Dalam Islam .....         | 37 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.....   | 43 |
| B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan..... | 50 |

### **BAB IV ANALISIS DATA**

|   |    |
|---|----|
| A. Praktik Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.....                        | 53 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ..... | 56 |

### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 61 |
| B. Rekomendasi ..... | 61 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Way Muli ..... | 43 |
| Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Way Muli .....          | 44 |
| Tabel 3. Pendapatan Masyarakat Desa Way Muli.....                      | 46 |
| Tabel 4. Pola Kosumsi Masyarakat .....                                 | 47 |
| Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk.....                              | 47 |
| Tabel 6. Sarana Kesehatan Desa Way Muli .....                          | 48 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk memahami lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul. Sebab judul merupakan suatu kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka dari itu perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami (Studi Kasus di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan). Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

#### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw. Untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah masyarakat.<sup>1</sup> Hukum Islam atau syariat Islam yang berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah allah yang wajib dituruti (ditaati).

#### **2. Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami**

Jual Beli yang dilakukan oleh para korban yang terkena bencana tsunami pada tahun 2018 silam yang membuat pemerintah memberikan bantuan berupa rumah dan dilakukan transaksi jual beli oleh korban tanpa memiliki sertifikat hak milik.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2017),12

Terhadap Jual beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami (Studi Kasus Di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah swt, telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.

Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi dan usaha, jual beli dianggap sebagai bagian terpenting dalam sebuah aktivitas usaha karena langsung berhubungan dengan konsumen. Jual beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan.

Jual beli dimasyarakat juga kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua umat manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur jual beli yang benar menurut Islam. Seperti dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dan Hadist di bawah ini :



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ظ</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” (QS Al-Baqarah: 175 (2)).

أَتَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu,” (HR. Abu Dawud).

Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.

Dengan adanya transaksi jual beli, praktik jual beli yang terjadi di desa way muli kecamatan rajabasa kabupaten lampung selatan yaitu dengan memperjual-belian rumah pemberian pemerintah. Karena rumah para warga di sekitar pesisir hancur akibat terkena bencana tsunami pada tahun 2018. Setelah dua bulan dari kejadian tersebut pada tahun 2019 pihak pemerintah memberikan bantuan berupa hunian sementara, yang masih bisa disinggahi oleh para korban tsunami yang rumahnya hancur, dengan demikian supaya para korban memiliki tempat untuk ditinggali, sebelum dilakukan pembangunan hunian tetap yang waktunya lebih panjang. Kemudian pemerintah membuat hunian tetap yang layak kepada para korban dan selesai pada bulan Juni 2021. Pembangunan dilakukan di area jauh dari pantai, supaya mencegah terjadinya bencana tsunami lagi dikemudian hari dan meminimalisir korban jika bencana terjadi lagi. Setelah dibangun hunian tetap, yang seperti rumah pada biasanya, untuk itu pemerintah memberikan himbuan supaya para korban tidak membangun kembali bangunan rumah nya di sekitar pesisir.

Tapi, setelah 6 bulan rumah yang diberikan pemerintah untuk para korban, beberapa korban melakukan praktik jual beli rumah tersebut, dengan bos material bangunan, yang dimana mereka melakukan jual beli rumah pemberian pemerintah yang belum memiliki sertifikat hak milik, karena rumah yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak disertai dengan sertifikat untuk hak kepemilikan rumah. Dalam hal ini penulis melihat bahwasannya transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat jual beli karena mengandung ketidakjelasan atau gharar dalam islam. Serta bisa merugikan pembeli dikemudian. Berdasarkan pemaparan di atas, praktik jual beli yang dilakukan belum memenuhi syarat sah jual beli maka sangat relevan untuk di kaji dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami (Studi Kasus di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)”.

### C. Fokus dan Sub-Fokus

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti terlebih dahulu akan membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini berfokus pada upah pegawai harian di PT Wijaya Karya Beton dalam Pandangan Hukum Islam. Kemudian beberapa sub-fokus yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. Praktik jual beli rumah pemberian pemerintah di Desa Way Muli
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli rumah pemberian pemerintah di Desa Way Muli

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti.

---

<sup>2</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

Untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah Signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap Praktik Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik bagi hasil. Dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu sarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Seperti beberapa skripsi yang pernah diteliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zantos Tandriansyah (2022) dari Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “Implementasi Pembiayaan Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Rumah Pada Developer PT Amanah Tunas Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam “. Dalam praktiknya, PT Amanah Tunas Mandiri memiliki produk akad istishna' dan akad salam dalam proses jual beli rumah secara kredit atau secara angsur Secara umum yang membedakan antara akad salam dengan akad isthisna' yaitu terletak pada pembayarannya Pada akad salam, pembayaran harus tunai dimuka sedangkan pada akad istishna pembayaran dapat diangsur maupun dibayar diakhir sesuai perjanjian. Pada proses jual beli rumah dengan menggunakan akad isthisna maupun akad salam, konsumen melakukan transaksi jual beli dengan memesan terlebih dahulu rumah tersebut lalu rumah tersebut akan dibuatkan oleh PT Amanah Tunas Mandiri dalam hal ini selaku developer perumahan syariah. Tujuan Penelitiannya yaitu untuk memahami dan mengerti mengenai implementasi akad isthisna pada praktek jual beli rumah pada perusahaan developer Amanah Tunas Mandiri. Serta untuk memahami dan menganalisis kendala yang ada dalam



pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad 'isthisna pada perusahaan developer Amanah Tunas Mandiri.<sup>3</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Fiqri Adira Pratama (2019) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Rumah Yang Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak (Studi Kasus Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara)" Dalam penelitian ini terdapat jual beli rumah yang dilakukan dalam keadaan Terdesak di Kelurahan Sumur Batu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dianalisis maka jual beli rumah yang dilakukan dalam keadaan terdesak di Kelurahan Sumur Batu dalam praktiknya penjual melakukan transaksi dalam keadaan terdesak karena adanya ancaman dari pihak yang meminjamkan nya uang, merasa rugi atas penjualan rumah tersebut, pihak penjual tidak rela dalam transaksi tersebut. Menurut hukum Islam praktik jual beli rumah tersebut belum memenuhi syarat sah dalam subjek akad karena pihak penjual melakukan transaksi bukan karena keinginan sendiri. Maka praktik jual beli tersebut tidak sah berdasarkan hukum islam. Dan jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang yaitu jual beli Malja.<sup>4</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Safitri (2022), yang berjudul "Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Dusun Gunung Batu Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli rumah berstatus tanah wakaf ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif serta untuk mengetahui status hukum dalam jual beli rumah berstatus tanah wakaf di Dusun Gunung Batu Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Zantos Tandriansyah, "Implementasi Pembiayaan AkadIsthisnaTerhadap Jual Beli Rumah Pada Developer PT Amanah Tunas Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perumahan Pesona Grand Dc Padang Serai KotaBengkulu)," *UIN RIL*, 2022, <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

<sup>4</sup> M Fiqri Adira Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Rumah Yag Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak (Studi Kasus Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara)," 2019.

hasil penelitian, menurut Hukum Islam jual beli rumah berstatus tanah wakaf, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena di dalam jual beli rumah berstatus tanah wakaf ini terdapat unsur batil. Dan jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli fudhul, karena jual beli rumah berstatus tanah wakaf tersebut tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan menurut Hukum Positif perbuatan memperjualbelikan rumah berstatus tanah wakaf di Dusun Gunung Batu Pekon Gunung Sari merupakan perbuatan yang dilarang, karena melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Status Hukum di dalam jual beli rumah berstatus tanah wakaf menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah, karena jual beli tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya. Dan Status Hukum di dalam jual beli rumah berstatus tanah wakaf menurut Hukum Positif juga tidak diperbolehkan dianggap tidak sah dan tidak ada, karena jual beli tersebut tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.<sup>5</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Deni Armayani (2019), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada PT.Binakaryatama Indah Perkasa di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)" tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran cash bertahap pada jual beli rumah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran cash bertahap pada jual beli rumah tersebut, sehingga dapat mengetahui benar bahwa praktik yang dilakukan tanpa ada riba didalamnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sistem pembayaran cash bertahap dilaksanakan berdasarkan harga yang telah dinaikkan 10% dari cash keras. Setelah itu konsumen diwajibkan membayar uang muka

---

<sup>5</sup> Dwi Safitri, "Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Dusun Gunung Batu Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)" (Bandar Lampung, 2022).

sebesar 40% dari harga yang disepakati. Maka sisa harga sebesar 60% diangsur selama 2 tahun secara flat atau tidak berubah selama akad. Konsekuensi bagi konsumen yang tidak mampu membayar yaitu diingatkan via telepon, musyawarah, dan berakhir dengan penawaran kepada konsumen untuk menjual rumahnya sendiri atau diwakilkan oleh penjual. Adapun pandangan hukum Islam tentang sistem pembayaran cash bertahap sah karena menggunakan akad *istiṣnā'*<sup>6</sup> dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu dalam praktik ini juga diterapkan tawar-menawar harga sehingga harga yang telah disepakati sesuai dengan kehendak keduanya.<sup>6</sup>

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya diatas, maka penelitian yang akan penulis teliti dengan judul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami (Studi Kasus di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)”, belum pernah diteliti oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas berkaitan dengan jual beli rumah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan kelima penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan hukum islam, dan praktik pelaksanaan jual beli nya.

## **H. Metode Penelitian**

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam

---

<sup>6</sup> Deni Armyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah,” *Skripsi*, 2019.

melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.<sup>7</sup> Penelitian *Field Research* dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik mengenai jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>8</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan.<sup>9</sup>

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>10</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik rumah dan pembeli rumah di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 9 orang yang terbagi satu orang sebagai pembeli dan 8 orang pemilik rumah.

---

<sup>7</sup> Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pres, 2021),30.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Mataram: Mataram University Press, 2020),89.

<sup>9</sup> *Ibid.*,111.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),80.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sehubungan dengan jumlah populasi kurang dari 100 orang maka semua jumlah populasi dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>11</sup> Dalam praktiknya model penelitian ini dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penlis akan mewawancarai pemilik rumah dan pembeli rumah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat desa way muli kecamatan rajabasa kabupaten lampung selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah , pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

c. Pemeriksaan Data

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di periksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

d. Sistematisasi Data

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,95.

<sup>12</sup> Rahardja Panky Pradana Sukandar, “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,” *Accounting* 3, No. 3 (2014).

jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan jual beli.

## 6. Metode Analisis Data

Ahmad Rijali mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>13</sup> Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan data yang ada.<sup>14</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulis sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang oleh islam, manfaat dan hikmah jual beli,etika jual beli dalam islam.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami di Desa Way

---

<sup>13</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah* 17 (2018): 33.

<sup>14</sup> Triadi Sya'Dian, "Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi," *Desain* 1, no. 1 (2015),51.



Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Yang mengurai mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami dan analisa data penelitian tentang jual beli rumah pemberian pemerintah pada korban tsunami dalam tinjauan hukum islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan Jual Beli Rumah Pemberian Pemerintah Pada Korban Tsunami di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al- bai* yang bermakna menjual, mengubah, serta mengubah suatu dengan suatu yang lain. Lafal *al- bai* dalam terminologi fikih terkadang dipakai buat penafsiran lawannya, ialah lafal *al Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al- ba'i* memiliki makna menjual sekaligus membeli ataupun jual beli. Menurut Hanafiah penafsiran jual beli (*al-ba'i*) secara definitif ialah tukar menukar harta atau barang ataupun suatu yang diinginkan, dengan suatu yang proporsional lewat metode tertentu yang bermanfaat. Ada pula bagi Malikiyah, Syafiiyah, serta Hanabilah, kalau jual beli (*al-ba'i*), ialah tukar menukar harta dengan harta pula dalam wujud pemindahan kepemilikan serta kepemilikan. Serta menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai merupakan jual beli antara barang serta barang, ataupun pertukaran antara barang dengan uang.<sup>15</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>16</sup> Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),101.

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),128.

harga

yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>17</sup>

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, jasa atau jasa dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *at-tijârah*, *al mubâdalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

*“Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. (Q.S al-Baqarah [2] : 275)”*

Yang dimaksud dengan jual beli<sup>18</sup> di dalam arti umum adalah suatu bentuk perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan perikatan sendiri merupakan akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu

<sup>17</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),1.

<sup>18</sup> Dwi Safitri, “Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Dusun Gunung Batu Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus),18.”

pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa suatu benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan yang dimaksud jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli sendiri ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dengan cara yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah telah memenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta di sini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yang memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, ed. oleh Pusat Bahasa (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 70..

<sup>20</sup> *Ibid.*, 68.

keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.<sup>21</sup>

Bersumber pada beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>22</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu *aqad* yang dibolehkan berdasarkan ketentuan al-Qur'an, Sunnah dan Ijmā. Hukum dasar setiap jual beli ialah *mubāh* (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi yang telah dilarang.<sup>23</sup>

### 1. Al-Qur'an

#### a. Firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S. al-Nisa' : 29 (4))

<sup>21</sup> Lina Oktasari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya” (Lampung, 2018),29.

<sup>22</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016),104.

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013),114.



Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah Allah swt tetapkan serta tidak melanggar peraturan-peraturannya. Ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan kedua belah pihak yang diistilahkan dengan An tarādhin minkum. Pada hakikatnya, kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda tandanya dapat terlihat serta ijāb dan qabūl atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukkan adanya kerelaan.<sup>24</sup>

- b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”.* (Q.S. al-Baqarah : 282 (2) )

- c. Firman Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 37 :

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut*

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),499.

kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).

- d. Firman Allah dalam surat al-Jumu'ah (62) ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

## 2. Sunnah

Sunnah merupakan sesuatu dari Rasul saw<sup>25</sup>, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul saw baik berupa perbuatan, perkataan dan pengakuan dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad dan *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya.<sup>26</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling *ridha* (suka sama suka).” (HR. al-Baihaqi).

Berdasarkan hadits diatas tentang jual beli dari HR. al-Baihaqi yang maknanya melakukan kegiatan jual beli harus didasarkan suka sama suka. Maksud suka sama suka di sini adalah bukan saling mencintai tetapi, mengikhlaskan barang

<sup>25</sup> Agus Hermanto, “Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan” 3, no. 1 (2004): 1–14, <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.142.247>.

<sup>26</sup>Lis Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele” (Lampung, 2018),18.

tersebut (penjual) kepada calon pembelinya dengan membayar menggunakan alat transaksi yang di ridhai kedua belah pihak.

Kesepakatan ini bisa diungkapkan melalui kata-kata yang diketahui sebagai ijab kabul. Namun jual beli menurut Imam asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.<sup>27</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

### 3. Ijma

Ijma yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis ijma merupakan kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad saw dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara.<sup>28</sup> Ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan mujtahid bahwa jual beli sebagai sebuah sarana untuk mencari rezeki dan telah dipraktikkan

---

<sup>27</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),165.

sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan masih diakui sebagai sarana mencari rezeki yang sah hingga saat ini.

Ulama sepakat bila jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>29</sup> Serta jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut maka jual beli diperbolehkan karena dapat menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak yang terkait di dalamnya.

### C. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>30</sup> Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli adalah suatu bentuk akad atas harta harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad penjual (*al muta'qidan*) dan pembeli (*musytari*)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang atau benda yang dibeli (*maq'ud 'alaih*)

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani Perss, 2007),124.

<sup>30</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*,104.

3. Ijab Qabul (Shigat) Transaksi jual beli haruslah memenuhi rukun-rukun di atas. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>31</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Syari'ah, jual beli ada tiga, yaitu:

a. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan dan mempunyai nilai jual, barang yang dijualkan harus halal dan milik sendiri tidak barang curian.

c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. akad atau kesepakatan dibagi dua: akad dengan kata-kata dan akad perbuatan. Sedangkan rukun menurut Hanafiyah adalah ijab qabul. Ini ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau saling memberi (muathah), sementara menurut jumhur ada empat yaitu bai waal-musyari (penjual dan pembeli) tsaman wa mabi (harga dan barang) sighthat (ijab qabul).<sup>32</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Lafal *ijab qabul*
- 3) Ada barang yang di beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>31</sup> Ariyadi Norwili H. Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020),52.

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),64.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),188.

Adapun unsur-unsur jual beli terdiri atas:<sup>34</sup>

1. Pihak - pihak : Penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam jual beli tersebut.
2. Objek : Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

#### D. Syarat – Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas.<sup>35</sup>

Adapun syarat jual beli ialah sebagai berikut:

1. Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*, maka akadnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak di benarkan menurut hukum Islam. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*), menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).<sup>36</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa (4) ayat 5 sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),168.

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),77.

<sup>36</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984),320.



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. al-Nisa : 5 (4) )

2. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin.
3. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
4. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>37</sup>
5. Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>38</sup>
6. Keduanya tidak pemboros atau mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan bersama.

<sup>37</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2011),129.

<sup>38</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005),367.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai syarat untuk para pelaku jual beli dapat kita tarik kesimpulan bahwa diwajibkan bagi penjual dan pembeli mencapai usia *baligh* dan berakal sehingga dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan jual beli

### E. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, jual beli ada dua macam. Pertama, jual beli yang sah menurut hukumnya dan kedua, batal menurut hukumnya.<sup>39</sup> Adapun macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari objek yang diperjualbelikan ada tiga macam:
  - a. Jual beli mutlaqah, yaitu transaksi jual beli yang di mana pertukarannya antara barang atau jasa dengan uang.<sup>40</sup>
  - b. Jual beli sharf, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak.<sup>41</sup>
  - c. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>42</sup>
2. Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam:
  - a. Jual beli musawwamah (tawar-menawar), yaitu jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat.
  - b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga macam yaitu:
    - 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan menggunakan sitem keterbukaan ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 73.

<sup>40</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 50.

<sup>41</sup> Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 50.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 174.

- 2) Jual beli muwadha'ah (discount), adalah Jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai jualnya sudah sangat rendah.
  - 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
  - c. Jual beli dengan harga tangguh, bai bi ats- tsaman ājil, yaitu jual beli dengan cara berutang (mencicil). Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama tetapi pembayaran harganya ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan.<sup>43</sup>
  - d. Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
  - e. Jual beli munagadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.<sup>44</sup>
3. Dilihat dari segi pembayaran jual beli dibagi empat, yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
  - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai al- mujjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
4. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:<sup>45</sup>
- a. Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Dalam hal pembayarannya tidak selalu berbentuk uang dengan syarat

---

<sup>43</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013),26.

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,82.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021),174.

barang yang digunakan untuk membayar tidak sejenis dengan barang yang dibeli.<sup>46</sup>

- b. Jual beli *istishnā'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

## F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Rosulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai akibat transaksi jual beli. Berikut jual beli yang dilarang menurut islam Jual beli yang dilarang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>47</sup>

1. Jual beli yang di larang dan batal hukumnya
  - a. Jual beli barang yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang diharamkan dalam islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama.<sup>48</sup> Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat islam. Begitu juga jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang

---

<sup>46</sup> Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001),92.

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),146.

<sup>48</sup> Agus Hermanto Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)" 1, no. 8 (2020): 125–35.

tersebut sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

#### 1) Riba

Secara bahasa riba artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba atau (*usury*) adalah melebihi keuntungan (*harat*) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba fadl*) atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari pada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi'ah*).

Secara terminologi fiqh tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abdurrahman bahwa yang dimaksud riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

#### 2) Gharar

Kata *gharar* berarti halayn atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampaui besar dan tidak pasti. *Gharar*<sup>50</sup> dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersial disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung

---

<sup>49</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks," *Ilmiah Ekonomi Islam* 2 (2016).

<sup>50</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya kondisi barang waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.

### 3) Jual beli Hashat

Yang termasuk dalam jual beli hashat ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh seseorang berkata “lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

### 4) Jual beli Ma'dum

*Bai' al-ma'dum* merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika perjanjian jual beli dilakukan. Ulama sepakat atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara jelas serta kemungkinan bahwa objek tersebut tidak bisa diserahkan.



#### 5) Jual beli Mukhadarah

Mukhadarah adalah menjual buah-buahan sebelum nampak baiknya (belum masak).<sup>51</sup> Adapun ciri-ciri dari buah yang jelas baiknya adalah buah itu warnanya baik, rasanya manis, telah matang, sudah mengeras, sudah besar dan harum.

#### 6) Jual beli Muzabanah dan Muhaqalah

Muzabanah<sup>52</sup> adalah menjual kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk takaran. Dengan kata lain al muzabanah adalah jual beli yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dengan kira-kira saja, jadi jual beli ini dapat berimplikasi kepada riba. Sedangkan jual beli muhaqalah adalah jual beli tanaman yang masih diladang atau di sawah atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah diketahui jumlahnya.

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai al-muhaqalah* karena jual beli ini mengandung riba dan gharar. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan).

#### 7) Jual beli Musharrah

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

---

<sup>51</sup> Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *At-Tujjar* 09, no. 02 (2021): 2302–6235, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683,35>.

<sup>52</sup> *Ibid.*

## 8) Jual beli Urbun

Al-urbun secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar atau uang muka (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Tentang jual beli urbun adalah seperti yang imam malik jelaskan bahwasanya jual beli urbun adalah seseorang yang membeli sesuatu atau menyewa hewan atau ternak, kemudian ia berkata kepada penjual. "hei engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika kau membatalkannya jual beli atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu."

### 2. Jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah

- a. Al-Najasy <sup>53</sup>menurut bahasa artinya menyembunyikan, penipuan dan penambahan. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Tidak boleh hukumnya menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.

Bentuk praktik najasy adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya

---

<sup>53</sup> Deby Melani, Sandi Rizki Febriadi, dan Fahmi Fatwa, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2020): 245–47, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22057](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22057).

semata-mata ingin memperdaya pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.

- b. Menemui orang desa sebelum ia masuk kepasar untuk membeli bedanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi apabila orang desa sudah mengetahui harga pasaran jual beli seperti itu tidak apa-apa.
- c. Menjual atas penjualan orang lain dan menawarkan atas tawaran saudaranya. Contoh menjual atas penjualan orang lain adalah “batalkan jual beli ini dan saya akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah atau barang yang lebih bagus kualitasnya.latau misalnya, seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang Kamu beli dengan harga yang lebih murah.”<sup>54</sup> Sedangkan, contoh dari menawar atas tawaran saudaranya adalah misalnya seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena dapat mendatangkan kemudahan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia.
- d. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain  
Contoh seseorang berkata: Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- e. Jual beli najasyi  
Jual beli yang dilakukan seseorang dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- f. Jual beli di bawah harga pasar  
Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengancara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), Karena

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 81.

dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.<sup>55</sup>

### G. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Allah menghalalkan jual beli sebagai pemberian pilihan untuk seseorang muslim bermuamalah dengan muslim bermuamalah dengan muslim lainnya maupun dengan non muslim karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan, papan, dan sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak satu pun yang lebih sempurna dari pertukaraan, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing yang disertai saling ridha. Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*(QS. al-Jumu'ah (62): 9)

---

<sup>55</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.*, 116

<sup>56</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, 121.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.* (QS. al-Jumu’ah (62) : 10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia mendapat karunia Allah swt.<sup>57</sup>

## 2. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah swt. untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan, untuk itu tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa meningkatkan hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam Hadis, Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya. Para<sup>58</sup> ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.<sup>59</sup> Maka riba harus di jauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam.

<sup>57</sup> Dalhari, “Jual Beli Dalam Kajian Fiqih,32.”

<sup>58</sup> Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

<sup>59</sup> *Ibid*,37.

### 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzolimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.<sup>60</sup>

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

### 4. Menjaga Kehalalan Rezeki

Pelaksanaan jual beli yang telah kita lakukan dapat menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri.

### 5. Produktifitas dan perputaran ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat yaitu akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

### 6. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring

Selain hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui<sup>61</sup> pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring sosial di masyarakat.<sup>62</sup> Berbagai kebutuhan dari orang-orang yang berbeda, karena setiap

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>61</sup> Jayusman Jayusman et al., "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

<sup>62</sup> Aboza M. Richmuslim Laode Kamaluddin, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009), 34.

transaksi jual beli akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki bagi sesama manusia.

Untuk itu, umat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.

## H. Etika Jual Beli Dalam Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan<sup>63</sup> Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. artinya segala kegiatan jual beli yang dilakukan harus memperhatikan beberapa prinsip etika jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam sebagai berikut:

### 1. Jujur Dan Transparan

Kegiatan<sup>64</sup> jual beli Islam menyebut pembeli adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para pembeli akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan service yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting.

Kejujuran<sup>65</sup> merupakan syarat mendasar dalam suatu kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Sabda

---

<sup>63</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

<sup>64</sup> Jayusman et al., "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

<sup>65</sup> Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" 19 (2011), 146.

Rasulullah saw. yang artinya: *“tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”*. (HR.al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu mempraktikkan sikap jujur dalam segala bentuk transaksi jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru dibagian atas. Karena hal ini merupakan penipuan terhadap pembeli.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang Islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang diajarkan Islam dalam urusan jual beli atau berdagang. Jujur memang hal yang terlihat gampang untuk dilakukan, tetapi justru iman seseorang akan di uji melalui kejujurannya saat berdagang.

## 2. Menjual Barang Yang Halal

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam jual beli. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjualbelikan. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi, dan memanfaatkannya.

Bukan hanya caranya yang harus halal, tetapi barang yang diperjualbelikan juga harus halal bukan barang haram<sup>66</sup>. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba.

## 3. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Sebagai pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada pembeli. Kualitas suatu barang yang

---

<sup>66</sup> Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001),46.



kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang.<sup>67</sup> Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada pembeli. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri sebagai penjual.

Seperti<sup>68</sup> misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada pembeli jika barang tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Ketika pembeli mau membeli dagangan tersebut karena jaminan yang kita berikan, otomatis ketika pembeli menggunakan barang tersebut merasa rugi dan kecewa dengan kita sebagai penjual.

Hal ini dapat di katakan cacat moral atau cacat etis karena apa yang penjual sudah katakan tidak sesuai dengan kenyataan atau kualitas barang yang ia jual. Ketika seorang pedagang melakukan curang demi mendapatkan keuntungan semata, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang dzalim.

#### 4. Suka Sama Suka

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan suatu transaksi tersebut. Di sinilah kemudian berlaku hak untuk memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Rena Yolanda Firdausa, Titin Suprihatin, dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 89–93, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>.

<sup>68</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

<sup>69</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, 1 ed. (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), 75.

5. Tidak Menjelek-jelekan jualan orang lain

Dalam<sup>70</sup> hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: *“janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain”*. Jual beli bertujuan untuk membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak dianjurkan untuk saling menjelek-jelekan antara jualan yang satu dengan yang lain.

6. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tetapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu kepada pembeli tentang cacat barang tersebut.

7. Memenuhi Akad dan Janji

Melindungi akad merupakan sebuah keharusandemi stabilitas transaksi, memenuhi hak, dan mencegah pintu percekocokan dan perselisihan antar pihak-pihak yang terkait. Allah mengecualikan perdagangan tunai, yang tidak diharuskan akad secara tertulis untuk mempermudah kepada para pembisnis dalam melakukan transaksi, karena perdagangan tunai berlangsung dalam waktu yang singkat. As-Sarkhasi berkata, *“Dibalik anjuran untuk melakukan akad secara tertulis terdapat beberapa hikmah”*, diantaranya:

- a) Memelihara harta, seperti mencegah perselisihan di antara dua pihak yang melakukan transaksi.<sup>71</sup>
- b) Menghindari akad yang rusak.
- c) Menghilangkan keraguan.
- d) Mengingat dengan benar.

---

<sup>70</sup> Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman, “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law,” *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 05, No. 2, no. 2 (2019): 181–206.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 75-78.

#### 8. Murah Hati Pada Pembeli

Kita sebagai penjual harus memiliki sifat murah hati kepada pembeli agar pembeli nyaman berbelanja dengan kita, dan dengan sifat murah hati akan membuat pembeli kembali membeli dagangan kita. Selain itu melayani pembeli dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga.

#### 9. Tidak Melalaikan Sholat Saat Melakukan Jual beli

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya kepada Allah swt.<sup>72</sup> Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban sholat dari pada meninggalkannya demi berdagang. Oleh sebab itu 10 menit sebelum adzan sebaiknya kita bersiap-siap untuk melakukan sholat fardhu. Melaksanakan kewajiban dalam Islam adalah keutamaan hidup di dunia.

---

<sup>72</sup> M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 2 (2019): 92–107, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah* 17 (2018): 33.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Hamzah Yaqub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Diedit oleh Pusat Bahasa. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hulwati. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Laode Kamaluddin, Aboza M. Richmuslim. *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*. Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. 1 ed. Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

- Muhaimin. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Tho'in. "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks." *Ilmiah Ekonomi Islam* 2 (2016).
- Muhammad Saifullah. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" 19 (2011).
- Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Nasroen Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Norwili H. Syaikhu, Ariyadi. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susiadi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015.
- Triadi Sya'Dian. "Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi." *Desain* 1, no. 1 (2015).
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani Perss, 2007.
- Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuchri Adussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Pres, 2021.

## **JURNAL**

- Agus Hermanto. "Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan" 3, no. 1 (2004): 1–14. <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.142>.
- Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih." *At-Tujjar* 09, no. 02 (2021):

2302–6235.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683>.

Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. “Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (4 Oktober 2019): 249. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>.

Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali).” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

Hidayat, M. Rasyid, dan Amelia Rahmaniah. “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 2 (2019): 92–107. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>.

Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto. “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law.” *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 05, No. 2, no. 2 (2019): 181–206.

———. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al- Ilmiah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Pendidikan Islam* 13, no. 02 (2019): 300.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, dan Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.

Irawan, Ibnu, dan Jayusman Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek*

*Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

- Jayusman, Hervianis VirDYa Jaya, NenAn Julir, Tiswarni, dan Rahmat Hidayat. "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.
- Jayusman, Jayusman, dan Nurul Huda. "Perspektif masalah terhadap Pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor: 1376/pdt.g/2019/pa.tnk tentang Penetapan hak hadanah kepada ibu kandung." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, dan Badarudin Badarudin. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Jayusman, Muhammad. "Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 248.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Melani, Deby, Sandi Rizki Febriadi, dan Fahmi Fatwa. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2020): 245–47. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22057](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22057).



- Muhammad Rusfi. “Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Jurnal Al-'Adalah* 13 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-'Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.
- Panky Pradana Sukandar, Rahardja. “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Accounting* 3, No. 3 (2014).
- Rena Yolanda Firdausa, Titin Suprihatin, dan Akhmad Yusup. “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 89–93. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>.
- Rudi Santoso, Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)” 1, no. 8 (2020): 125–35.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

## **SKRIPSI**

- Deni Armayani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah.” *Skripsi*, 2019.
- Dwi Safitri. “Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Dusun Gunung Batu Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus).” Bandar Lampung, 2022.
- Lina Oktasari. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya.” Lampung, 2018.
- Lis Fatimah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele.” Lampung, 2018.
- Pratama, M Fiqri Adira. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Rumah Yag Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak (Studi

Kasus Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara),” 2019.  
Zantos Tandriansyah. “Implementasi Pembiayaan AkadIsthisnaTerhadap Jual Beli Rumah Pada Developer PT Amanah Tunas Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perumahan Pesona Grand Dc Padang Serai KotaBengkulu).” *UIN RIL*, 2022.

## **WAWANCARA**

Hesti. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Johan. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Joleiha. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Lovita. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Masriyah. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Muhtadin. “Pembeli Rumah, Wawancara Dengan Penulis ,22 Juli 2023,” .  
Samhudi, Udi. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Siti Fatimah. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .  
Suyati. “Penjual Rumah, Wawancara Dengan Penulis, 22 Juli 2023,” .

